



**P U T U S A N**

**Nomor :60/PID.SUS/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dr. Yulianus Paongan, S.Si, M.Si;
2. Tempat lahir : Batu Sitanduk;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan Kav. 24 A/D RT.005 RW.006,  
Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Executif Director Indonesia Maritime Institute  
dan Dosen Pasca Sarjana IPB Bogor;

Terdakwa Dr. Yulianus Paongan, S.Si, M.Si ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
6. Ditahan dalam perkara No. 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.;  
(dibebaskan sejak tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara No. 354/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.)

Terdakwa menghadap didampingi oleh DR. H. Fachmi, SH.,MH, Suleman

*Halaman 1 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadjarati, SH., MHum, Marissa Bertua Pasaribu, SH dan Yasril Alex, SH, MH Para Advokat pada kantor Bagindo Fachmi & Partners Law Office beralamat di Spring Hill Office Tower Lantai 8 No. 8C Jl. Benyamin Sueb Blok D7 Kemayoran, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2019, Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Terdakwa **Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si** pada tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Rambutan Kav. 24 A/D RT.005 RW.006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si selaku Dosen Pasca Sarjana IPB Bogor mempunyai dan menggunakan sarana internet, media elektronik dan media sosial berupa *facebook* dan *twitter* sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sarana komunikasi dengan teman dan pribadi Terdakwa Dr. YULIANUS [PAONGANAN, S.Si.](#) M.Si menggunakan *facebook* dengan username [ypaonganan@yahoo.com](#) dengan *password* : jessica;
- Untuk bersosialisasi, berbagi ilmu, sarana kritik kepada pemerintah secara umum dan tentang kemaritiman secara khusus menggunakan *twitter* dengan username @ypaonganan dengan *password* : pantilang1970 dan akun Ongen Vito Corleone@ypaonganan.

- Bahwa kemudian terjadi pemberitaan yang hampir bersamaan dan ramai diperbincangkan di media berita tentang Nikita Mirzani dan kata-kata “Papa Minta Saham”, dan pada saat itu Terdakwa Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si dengan sengaja dan tanpa hak mem-posting foto dan tulisan **dengan muatan yang melanggar kesusilaan** menggunakan media elektronik / media social miliknya yakni akun *twitter* dan *facebook* melalui Handphone Blackberry Q10 warna putih dengan simcard 081284424888 dan IPhone 6 warna silver tipe A1586 dengan nomor simcard XL 085959343888, dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Desember 2015 sekitar Pukul 19.50 WIB, Terdakwa telah menggunakan akun *twitter* @ypaonganan ONGEN#Jalamangkara memposting 1 (satu) buah foto Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani dan menuliskan statu **“waduh...#PapaMintaPaha#PapaMintaPaha#PapaMintapaha”** Status ini telah dibaca / retweets oleh 28 followers;
- Pada tanggal 12 Desember 2015 sekitar Pukul 21.18 WIB, Terdakwa telah menggunakan kembali akun *twitter* @ypaonganan ONGEN#Jalamangkara memposting 1 (satu) buah foto Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani dan menuliskan status : **“selain #PapaMintaPaha#PapaMintaPaha ternyata juga #PapaDoyanAmoy”**. Status ini telah dibaca / retweets oleh 29 followers;
- Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 02.21 WIB, Terdakwa telah menggunakan kembali akun *Twitter* @ypaonganan ONGEN#Jalamangkara menuliskan status **“kita mainken #PapaDoyanLonte#PapaDoyanLonte#PapaDoyanLonte# PapaDoyanLonte#** dan di dalamnya dicantumkan gambar/foto Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani. Status ini telah dibaca / retweets oleh 14 followers;

Halaman 3 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 06.10 WIB, Terdakwa telah menggunakan kembali akun Twitter@ypaonganangen#Jalamang kara menuliskan status **"walah#PapaDoyanLonte#PapaDoyanLonte# cc @Partai Sosmed** yang di dalamnya dicantumkan 2 (dua) buah gambar Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani. Status ini telah di baca / retweets oleh 11 followers termasuk saksi Noviny dan saksi Meita Irianty;
- Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 06.41 WIB, Terdakwa telah menggunakan kembali akun Twitter @ypaonganangen#Jalamangkara menuliskan status **"duh paha lonte itu ada tattonya di pahanya euy...apa namanya nikita pudjiastuti...?"** yang di dalamnya dicantumkan gambar/foto Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani. Status ini telah dibaca / retweets oleh 9 followers;
- Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 10.37 WIB Terdakwa telah menggunakan kembali melalui akun Twitter @ypaonganangen#Jalamangkara menuliskan status **"kalo hestek #PapaDoyanTil#kira2 yang merasa terhina siapa ya...?"**, yang dilike / disukai oleh 1 follower;
- Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 10.53 WIB Terdakwa telah menggunakan akun facebook <https://www.facebook.com/ypaonganangen> mengupload gambar foto Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani dan menuliskan status : **"walah#PapaMintaPaha"**, yang dilike / disukai oleh 14 followers;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMAD YUSUF dan saksi JOKO DWIANTO (para anggota Polisi dari Bareskrim Polri) ketika mereka sedang melakukan *cyber patrol* di Ruang Subdit IT dan Cyber Crime Dittipideksus Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana saksi MUHAMAD YUSUF dan saksi JOKO DWIANTO dapat mengkases dan membaca adanya postingan dalam media elektronik / media sosial **yang melanggar kesusilaan** dalam akun *twitter* atas nama @ypaonganangen ONGEN#Jalamangkara dan akun *facebook* atas nama

YULIAN PAONGANAN.

Halaman 4 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI



- Kemudian saksi MUHAMAD YUSUF dan saksi JOKO DWIANTO mendapatkan bantuan dari saksi RIYANTO (anggota Polisi dari Bareskrim Polri) untuk melakukan pengembangan / pendalaman terhadap kedua akun tersebut dan menemukan bahwa pemilik akun itu adalah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rambutan Kav. 24 A/D RT.005 RW.006, Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sehingga dilakukanlah tindakan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Asisda Wahyu Asri Putradi selaku Ahli Bahasa dan Sastra, didalam memaknai ujaran Bahasa Indonesia (baik perkataan maupun tulisan) maka konteks menjadi acuannya. Konteks dalam hal ini adalah segala informasi makna ujaran tempat suatu peristiwa bahasa terjadi, dapat berupa apa yang tersurat (tertulis atau dikatakan) maupun tersirat (gambaran latar, suasana, dan kondisi sekitar peristiwa bahasa). Sehingga dapat disimpulkan bahwa serangkaian foto dan tulisan yang terdapat dalam akun *twitter* atas nama @ypaongan ONGEN#Jalamangkara dan akun *facebook* atas nama YULIAN PAONGANAN tersebut secara kontekstual telah melanggar norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si** pada tanggal 15 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Rambutan Kav. 24 A/D RT.005 RW.006, Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit**

Halaman 5 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI





**memuat alat kelamin.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si selaku Dosen Pasca Sarjana IPB Bogor mempunyai dan menggunakan sarana internet, media elektronik dan media sosial berupa *facebook* dan *twitter* sebagai berikut :
  - Untuk bersosialisasi, berbagi ilmu, sarana kritik kepada pemerintah secara umum dan tentang kemaritiman secara khusus menggunakan *twitter* dengan username @ypaongan dan password : pantilang1970 dan akun Ongen Vito Corleone@ypaongan.
- Bahwa kemudian dalam penggunaan media social berupa *twitter* dengan akun @ypaongan, Terdakwa beradu argument dengan akun *twitter* @PartaiSocmed (anonym) yang mengatakan kalau gelar Doktor Terdakwa adalah “abal-abal” dan Terdakwa sebagai “Doktor Plagiat Drone” sehingga membuat Terdakwa menjadi tidak terima dan Terdakwa tergerak untuk membalas akun *twitter* @PartaiSocmed (anonym) dengan mem-posting foto dan tulisan yang memiliki konten pornografi dan memuat alat kelamin menggunakan media social miliknya yakni akun *twitter* @ypaongan melalui iPhone 6 warna silver tipe A1586 dengan nomor simcard XL 085959343888 dengan maksud untuk disebarluaskan, dengan cara sebagai berikut :
  - Pada tanggal 15 Desember 2015 Pukul 22.02 WIB, Terdakwa telah menggunakan akun *twitter* @ypaongan ONGEN#Jalamangkara dengan membuat postingan / unggahan sebuah gambar alat kelamin laki-laki dengan memberi tag (memberi tanda) kepada akun *twitter* @PartaiSocmed dengan tulisan @PartaiSocmed yg ini ya med, setelah itu di dalam gambar yang menggunakan nama akun Ongen Vito Corleone@ypaongan, ditulis status : “woalaaah...inikah titit si @PartaiSocmed alias @AnantaRajasa..? gmn sunatnya yak...? :))pic.twitter.com/grDBSXp3NI. Status ini telah di baca / retweets termasuk saksi Noviny dan saksi Meita Irianty.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMAD YUSUF, saksi JOKO DWIANTO dan saksi RIYANTO (para anggota Polisi dari Bareskrim Polri) setelah sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melakukan *cyber patrol* di Ruang Subdit IT dan Cyber Crime Dittipideksus Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana saksi MUHAMAD YUSUF dan saksi JOKO DWIANTO dapat mengakses dan membaca adanya postingan dalam media sosial **dengan konten pornografi yang memuat alat kelamin** dalam akun *twitter* atas nama @ypaongananONGEN#Jalamangkara.

- Kemudian pada tanggal 17 Desember 2015 saksi MUHAMAD YUSUF, saksi JOKO DWIANTO dan saksi RIYANTO (para anggota Polisi dari Bareskrim Polri) melakukan pengembangan / pendalaman terhadap akun tersebut dan menemukan bahwa pemilik akun itu adalah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rambutan Kav. 24 A/D RT.005 RW.006, Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sehingga dilakukanlah tindakan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Ruang Subdit IT dan Cyber Crime Dittipideksus Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk kemudian bersama-sama dengan saksi MUHAMAD YUSUF, saksi JOKO DWIANTO dan saksi RIYANTO mengkonfirmasi akun *twitter* atas nama @ypaongananONGEN#Jalamangkara milik Terdakwa dengan cara mengakses / membuka kembali akun *twitter* Terdakwa tersebut dan menemukan **konten pornografi yang memuat alat kelamin** yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah *posting*-annya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Asisda Wahyu Asri Putradi selaku Ahli Bahasa dan Sastra, serangkaian foto dan tulisan yang telah dibuat dan disebarluaskan melalui akun *twitter* atas nama @ypaongananONGEN#Jalamangkara tersebut secara eksplisit adalah konten pornografi yang memuat alat kelamin.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf e Jo Pasal 29 UU Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si** pada

*Halaman 7 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Rambutan Kav. 24 A/D RT.005 RW.006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si selaku Dosen Pasca Sarjana IPB Bogor mempunyai dan menggunakan sarana internet, media elektronik dan media sosial berupa *facebook* dan *twitter* sebagai berikut :
  - Untuk sarana komunikasi dengan teman dan pribadi Terdakwa Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si menggunakan *facebook* dengan username ypaonganan@yahoo.com dengan *password* : jessica;
  - Untuk bersosialisasi, berbagi ilmu, sarana kritik kepada pemerintah secara umum dan tentang kemaritiman secara khusus menggunakan *twitter* dengan username @ypaonganan dengan *password* : pantilang1970 dan akun Ongen Vito Corleone@ypaonganan.
- Bahwa kemudian terjadi pemberitaan yang hampir bersamaan dan ramai diperbincangkan di media berita tentang Nikita Mirzani dan kata-kata “Papa Minta Saham”, dan pada saat itu Terdakwa Dr. YULIANUS PAONGANAN, S.Si, M.Si mem-*posting* foto dan tulisan menggunakan media elektronik / media social miliknya yakni akun *twitter* dan *facebook* melalui Handphone Blackberry Q10 warna putih dengan simcard 081284424888 dan iPhone 6 warna silver tipe A1586 dengan nomor simcard XL 085959343888, dengan cara sebagai berikut:
  - Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 02.21 WIB, Terdakwa telah menggunakan akun Twitter @ypaonganan ONGEN#Jalamangkara menuliskan status “**kita mainken #PapaDoyanLonte#PapaDoyanLonte#PapaDoyanLonte#PapaDoya**”

Halaman 8 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Lonte# dan di dalamnya dicantumkan gambar/foto Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani. Status ini telah dibaca / retweets oleh 14 followers;

- Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 06.10 WIB, Terdakwa Telah menggunakan kembali akunTwitter@ypaongan ONGEN#Jalamangkara menuliskan status “**walah#PapaDoyanLonte#PapaDoyanLonte# cc @Partai Sosmed** yang di dalamnya dicantumkan 2 (dua) buah gambar Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani. Status ini telah di baca / retweets oleh 11 followers termasuk saksi Noviny dan saksi Meita Irianty.
- Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 06.41 WIB, Terdakwa telah menggunakan kembali akun Twitter @ypaongan ONGEN#Jalamangkara menuliskan status “**duh paha lonte itu ada tattonya di pahanya euy...apa namanya nikita pudjiastuti...?** yang di dalamnya dicantumkan gambar/foto Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani. Status ini telah dibaca / retweets oleh 9 followers;
- Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 10.37 WIB Terdakwa telah menggunakan kembali melalui akun Twitter @ypaonganONGEN#Jalamangkara menuliskan status “**kalo hestek #PapaDoyanItil#kira2 yang merasa terhina siapa ya...?** , yang dilike / disukai oleh 1 follower;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMAD YUSUF dan saksi JOKO DWIANTO (para anggota Polisi dari Bareskrim Polri) ketika mereka sedang melakukan *cyber patrol* di Ruang Subdit IT dan Cyber Crime Dittipideksus Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana saksi MUHAMAD YUSUF dan saksi JOKO DWIANTO dapat mengkases dan membaca adanya postingan dalam media elektronik / media sosial dengan konten pornografi yang memuat persenggamaan dalam akun *twitter* atas nama @ypaongan ONGEN#Jalamangkara dan akun *facebook* atas nama YULIAN PAONGANAN.
- Kemudian saksi MUHAMAD YUSUF dan saksi JOKO DWIANTO mendapatkan bantuan dari saksi RIYANTO (anggota Polisi dari Bareskrim Polri) untuk melakukan pengembangan / pendalaman terhadap kedua akun

Halaman 9 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menemukan bahwa pemilik akun itu adalah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rambutan Kav. 24 A/D RT.005 RW.006, Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga dilakukanlah tindakan penggeledahan, penyitaan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Asisda Wahyu Asri Putradi selaku Ahli Bahasa dan Sastra, serangkaian foto dan tulisan yang telah dibuat dan disebarluaskan melalui akun *twitter* atas nama @ypaongan ONGEN#Jalamangkara dan akun *facebook* atas nama YULIAN PAONGANAN tersebut secara eksplisit telah memuat persenggamaan.

## **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 UU Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) , dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. YULIANUS PAONGANAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* dan *"menyebarkan, menyiarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 4 ayat (1) huruf e jo pasal 29 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
2. Menghukum terdakwa DR. YULIANUS PAONGANAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah keeping DVD-R plus merk GT-PRO kapasitas 4,7 gb sp 120min warna putih yang berisi data hasil export dari account email ypaongan@yahoo.com , akun twitter @ypaongan dan Facebook Yulian Paongan



- b. 1 (satu) bundle print out screenshot postingan akun twitter @ypaongan

**terlampir didalam berkas perkara**

- c. 1 (satu) buah account email ypaongan@yahoo.com dengan menggunakan password : winogradsky2013
- d. 1 (satu) buah account Facebook dengan nama YULIAM PAONGANAN dengan username ypaongan@yahoo.com, password : Jessica
- e. 1 (satu) buah account twitter: @ypaongan, password : pantilang1970

**Ditutup agar tidak bisa dipergunakan kembali**

- f. 1 (satu) unit HP Balckberry putih IMEI 357759053854295
- g. 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor telpon 081284424888
- h. 1 (satu) buah memory card Micro SD merk Sandisk Ultra 16 GB
- i. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver dengan simcard XL nomor 085959343888

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- j. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta NIK 3174081007700007 an. Dr YULIANUS PAONGANAN, S.Si.,M .Si
- k. 1 (satu) unit laptop Vaio hitam/silver S/N : 275077707000174

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 10 Januari 2019, Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Yulianus Paongan, S.Si, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki**



***muatan yang melanggar kesusilaan” dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin ” ;***

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah keeping DVD-R plus merk GT-PRO kapasitas 4,7 gb sp 120min warna putih yang berisi data hasil export dari account email [ypaonganan@yahoo.com](mailto:ypaonganan@yahoo.com) , akun twitter @ypaonganan dan Facebook Yulian Paonganan;

2. 1 (satu) bundle print out screenshot postingan akun twitter @ypaonganan;

***terlampir didalam berkas perkara***

3. 1 (satu) buah account email [ypaonganan@yahoo.com](mailto:ypaonganan@yahoo.com) dengan menggunakan password : winogradsky2013;

4. 1 (satu) buah account Facebook dengan nama :  
YULIAM PAONGANAN dengan username :  
[ypaonganan@yahoo.com](mailto:ypaonganan@yahoo.com), password : Jessica;

5. 1 (satu) buah account twitter : @ypaonganan,  
password : pantilang1970;

***Ditutup agar tidak bisa dipergunakan kembali;***

6. 1 (satu) unit HP Balckberry putih IMEI 357759053854295;

7. 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor telpon 081284424888;

8. 1 (satu) buah memory card Micro SD merk Sandisk Ultra 16 GB;

9. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna silver dengan simcard XL nomor 085959343888;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta NIK  
3174081007700007 an. Dr YULIANUS PAONGANAN,  
S.Si.,M.Si;

11. 1 (satu) unit laptop Vaio hitam/silver S/N : 275077707000174;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2019, Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 05/Ket.Pan.Pid./2019/PN.Jkt.Sel Jo. ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2019 berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 04/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2019, Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 05/Ket.Pan.Pid./2019/PN.Jkt.Sel Jo. ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2019 berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 04/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum

Halaman 13 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Sel; tanggal 25 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Sel; tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung sejak relaas pemberitahuan selama 7 (tujuh) hari kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum Nomor W10.U3/246/HK.01/2/2019 dan Nomor W10.U3/247/HK.01/2/2019 masing-masing tertanggal 1 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Januari 2019 dan tanggal 14 Januari 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum, menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin*** ” dalam dakwaan kesatu dan kedua, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);.

Halaman 14 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding ( Penasehat Hukum Terdakwa ) mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan a quo yang terdapat pada halaman 49 putusan yang berbunyi : Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU/PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat ( 1 ) Undang-Undang no.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  1. Setiap orang,
  2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).
- Bahwa a quo telah keliru memaknai asas hukum tidak berlaku surut, artinya **UU no.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE** disamping tidak didakwakan oleh Penuntut Umum juga telah terjadi pelanggaran terhadap asas hukum tidak berlaku surut, sehingga putusan ini jelas-jelas tidak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Undang-Undang no.11 tahun 2008, karena Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak pernah mendakwa terdakwa dengan UU no.19 tahun 2016.
- Bahwa dalam halaman 49 ad 2 putusan a quo menyatakan : “Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dalam halaman 50, a quo menyatakan : “Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Bahwa disini terdapat kekeliruan paham a quo dalam menyikapi unsur

Halaman 15 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, bahwa unsur ini bukan alternative elemen, terutama unsur “dengansengaja” dan “tanpa hak”, bahwa kata “dan” diantara kata dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur kumulatif sehingga harus dibuktikan kedua unsur tersebut.

- Bahwa dalam pertimbangan a quo yang terdapat pada halaman 49 putusan yang berbunyi : Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dawaan **Kedua** sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU RI no.44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf f UU RI no.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Bahwa a quo keliru mempertimbangkan pasal dan bahkan merubah substansi pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini yaitu ketentuan pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) **huruf f** UU RI no.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) huruf f berbunyi “dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat **PORNOGRAFI ANAK**” padahal Penuntut Umum **tidak pernah** mendakwa Terdakwa dengan pasal 4 ayat (1) **huruf f**. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan pasal 4 ayat (1) **huruf e** yaitu “dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat **ALAT KELAMIN**” yang tidak pernah dibuktikan oleh a quo, padahal kewajiban a quo untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, bukan membuktikan dakwaan yang **tidak** didakwakan kepada terdakwa



Bahwa dalam dakwaan **Kedua**, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 4 ayat (1) **huruf e** UU no.44 tahun 2008 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyirikan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : **huruf “e”. alat kelamin**. Dalam pertimbangan a quo ternyata keluar dari dakwaan Penuntut Umum dengan merubah **huruf “e”** menjadi **huruf “f”** padahal huruf **huruf “f”** ini tidak pernah didakwakan oleh penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan siding dan penjatuhan putusan, dalam persidanganpun tidak pernah terungkap atau diperiksa ketentuan yang terdapat dalam huruf **“f”** ini. Namun tiba-tiba saja menjadi pertimbangan a quo dalam putusannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2019 nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2019 tersebut, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan mengenai pertimbangan hukum terhadap dakwaan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 27 ayat (1) jo.pasal 45 ayat (1) UU no.11 tahun 2008 tentang ITE, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada bagian pertimbangan hukumnya halaman 49 telah berlebihan mencantumkan UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008, walaupun substansi pasal a quo tidak ada perubahan namun oleh karena UU 19 tahun 2016 belum ada pada saat perbuatan itu dilakukan, maka pencantumannya melanggar asas berlaku surut;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan substansi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada halaman 49 sampai dengan halaman 56, yang menyatakan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang ITE, kecuali perihal pencantuman pasal 52 ayat (1) dengan segala pertimbangannya yang tidak relevan yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis

*Halaman 17 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan demikian pencantuman pasal dan UU yang tidak didakwakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa ternyata pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang termaktub dalam putusannya halaman 56 sampai dengan halaman 66 telah secara cermat dan seksama mempertimbangkan unsur-unsur pasal 4 ayat (1) huruf e jo.pasal 29 UU RI no.44 tahun 2008 tentang Pornografi, bahkan pertimbangan hukumnya lebih komprehensif dalam arti cakupannya lebih luas dan mendalam serta lengkap dalam mengupas tuntas unsur-unsur dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2019 Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan KESATU dan KEDUA Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali hal-hal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2019 No.518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 4 ayat (1) huruf e jo. pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **28 MARET 2019** oleh kami **SUDIRMAN WP, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 60/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 18 Pebruari 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **RABU** tanggal **24 APRIL 2019**, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS HAKIM

**DAHLIA BRAHMANA, S.H.,M.H**

**SUDIRMAN WP, S.H.,M.H**

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H**

### PANITERA PENGGANTI

**AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH.,MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20